



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 191/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN WORKSHOP PELATIHAN KOMUNIKASI EDUKASI DAN
ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DENGAN METODE *HYBRID* PADA PPDS ILMU
KEDOKTERAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan PPDS yang berkualitas, dan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap professional, perlu diselenggarakan kegiatan workshop Pelatihan Komunikasi Edukasi dan Etika Profesi Kedokteran dengan Metode *Hybrid* pada PPDS IKHTH-KL;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN WORKSHOP PELATIHAN KOMUNIKASI EDUKASI DAN ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DENGAN METODE HYBRID PADA PPDS ILMU KEDOKTERAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

- KESATU : Penyelenggaraan Workshop Pelatihan Komunikasi Edukasi Dan Etika Profesi Kedokteran Dengan Metode Hybrid Pada Ppds Ilmu Kedokteran Telinga Hidung Tenggorok Dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 3-4 April 2021 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat panitia dan narasumber Workshop Pelatihan Komunikasi Edukasi Dan Etika Profesi Kedokteran Dengan Metode Hybrid pada PPDS Ilmu Kedokteran Telinga Hidung Tenggorok Dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia dan narasumber kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2021 sampai 30 April 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. THT-KL FK Undip;
4. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSI DIPONEGORO
NOMOR : 191/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 4 MEI 2021
TENTANG :
PENYELENGGARAAN WORKSHOP PELATIHAN
KOMUNIKASI EDUKASI DAN ETIKA PROFESI
KEDOKTERAN DENGAN METODE *HYBRID* PADA
PPDS ILMU KEDOKTERAN TELINGA HIDUNG
TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

I. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua Panitia	dr. Anna Mailasari Kusuma Dewi, SpTHT-KL(K), MSi Med
2.	Sekretaris	dr. Dwi Marliyawati, SpTHT-KL(K), MSi Med
3.	Anggota	dr. Yanuar Imam Santosa, SpTHT-KL, MSi Med dr. Desy Iriani, Sp. THT-KL
4.	Tim IT	Paidi Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom.
5.	Administrasi	Agus Prihartini Sunarti Lilik Widya B

II. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER

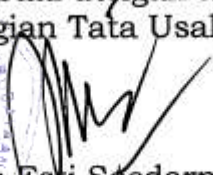
No	Nama	Instansi
1.	Amalia Rahmandani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Fakultas Psikologi Undip
2.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	Fakultas Kedokteran Undip

Semarang, 4 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

